

RANCANGAN AWAL RENSTRA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Penelitian Pengembangan



Kabupaten Banggai Kepulauan

Tahun 2025 - 2029

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029. Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang.

Rancangan Awal Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 ini memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Bappeda dan Litbang melalui program dan kegiatan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan Renstra Bappeda dan Litbang ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman umum dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Bappeda dan Litbang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rancangan Awal Renstra ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan Rancangan Awal Renstra ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Salakan, Mei 2025
KEPALA BAPPEDA & LITBANG

Dr. ARIYONO ORAB, S.Pd., S.Sos., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19721016 199802 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis	
Perangkat Daerah	7
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah	40
Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	45
3.1 Tujuan Perangkat Daerah	45
3.2 Sasaran Perangkat Daerah	45
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	47
Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan..	51
4.1 Uraian Program	51
4.2 Uraian Kegiatan	52
4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif	61
4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	78
4.5 target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	83
4.6 Target Penyelenggaraan Urusan Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) ...	84
Bab V Penutup	85

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Kondisi Kepegawaian	33
2.2 Tabel Alokasi Anggaran dan Realisasi.....	34
2.3 Tabel Rekapitulasi Saran dan Prasarana.....	35
2.4 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	38
2.5 Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan.....	42
2.6 Tabel Menyimpulkan Isu Strategis PD	43
3.1 Tabel Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Satuan Indikator Sasaran dan Target Kinerja Renstra	46
3.2 Tabel Penahapan Renstra Perangkat Daerah.....	47
3.3 Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	48
3.4 Tabel Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	50
4.1 Tabel Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD.	53
4.2 Tabel Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	62
4.3 Tabel Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	78
4.4 Tabel Indikator Kinerja Utama	83
4.5 Tabel Indikator Kinerja Kunci	84

DAFTAR GAMBAR

2.1 Struktur Organisasi.....	31
------------------------------	----



Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dijadikan sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah diwajibkannya bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban Perangkat Daerah dalam penyiapan rencana strategis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 13 ayat i berbunyi “ Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan dokumen Rancangan Awal Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 – 2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang “Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029”.

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 telah dievaluasi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 - 2029. Ranwal RPJMD tersebut merupakan pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (BAPPEDA & LITBANG) sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pada setiap tahunnya. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi BAPPEDA & LITBANG diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam empat tahun mendatang. Dokumen Renstra BAPPEDA & LITBANG tersebut harus terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan 2025 - 2029.

Renstra merupakan komitmen BAPPEDA & LITBANG yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan dan penelitian Kabupaten Banggai Kepulauan serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi BAPPEDA & LITBANG dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Bappeda dan Litbang kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 dengan mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang “Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029”;
 12. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 - 2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Awal Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman dan acuan bagi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) program, kegiatan, sub kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan dalam Jangka waktu lima tahun mendatang. Disamping itu, Rancangan Awal Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 - 2029 merupakan tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Awal Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 - 2029 adalah :

- a. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan kedepan yang terarah dan terukur;

- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- c. Untuk menetapkan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Indikator Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan tahunan Bappeda dan Litbang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Bappeda dan Litbang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Awal Renstra Bappeda & Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Bappeda dan sistematika penulisan;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang tugas dan fungsi dan struktur perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan dalam perencanaan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra perangkat daerah, mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten, dan Penentuan Isu-isu Strategis;

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB IV PROGRAM, KEGIATANSUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
6. Target Kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah,

Bab II

Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang

Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan diatur dalam Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan. Dalam struktur organisasi, Bappeda dan Litbang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan tugas pokok dan fungsi :

1. Tugas Pokok

Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bappeda kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. Penyusunan Program Tahunan sebagaimana Pelaksanaan rencana diatas yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi untuk dimasukkan kedalam Program Daerah Propinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam Program Tahunan Nasional;

- d. Pelaksanaan koordinasi Perencanaan diantara Dinas, Badan, Kantor, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, Kecamatan dan Badan yang berada dalam wilayah Kabupaten;
- e. Penyusunan RAPBD Kabupaten bersama – sama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Koordinasi Sekretaris Daerah;
- f. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati mengenai Evaluasi Pelaksanaan Pemerintah Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- g. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- h. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan dalam hal pengambilan kebijakan pembangunan;
- i. Persiapan dan Mengikuti perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut;
- j. Pemantauan evaluasi dan memonitoring pelaksanaan pembangunan di daerah;
- k. Penyusunan rancangan KUA dan PPA serta RAPBD;
- l. Penyusunan LKJIP Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

a. Kepala Badan

b. Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi, merencanakan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan keuangan aset serta pengembangan di bidang kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan operasional kerja sekretariat Badan berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
 - b. Pengoordinasian segala kegiatan antara bidang dalam lingkup badan;
 - c. Pengaturan dan membina kerja sama dalam pengurusan administrasi badan;

- d. Pemberian petunjuk alisis dan pengembangan lingkungan badan;
- e. Pengoordinasian Perencanaan Program , pelaksanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan badan;
- f. Pemberian petunjuk pembinaan organisasi, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur badan;
- g. Pengaturan urusan tata usaha, Perencanaan Program , Keuangan dan Aset serta pembinaan kepegawaian;
- h. Pengaturan tata naskah dinas;
- i. Pemberian petunjuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan badan;
- j. Pembinaan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- k. Pengembangan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- l. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- m. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas secretariat Badan kepada Kepala Badan; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Sub Bagian Perencanaan Program

Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas :

- a. Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Perencanaan Program;
- b. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan Program;
- c. Menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan secara menyeluruh untuk menyusun rencana kegiatan badan;

- d. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan bidang lainnya untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja tahunan strategik badan;
- e. Menyiapkan dan menyusun rencana kerja tahunan secara periodik;
- f. Menyiapkan dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) badan;
- g. Menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan Badan;
- h. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan Badan serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring;
- i. Menyiapkan bahan evaluasi untuk penyusunan dan Renstra badan;
- j. Menyiapkan bahan evaluasi untuk penyusunan LAKIP Badan;
- k. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Perencanaan Program;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Perencanaan Program;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Perencanaan Program kepada Sekertaris; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugasnya.

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a. Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan ketentuan;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. Mengumpulkan, mengolah data dan Informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan Keuangan dan Aset;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan / sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
- e. Melaksanakan analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran dan pelaporan keuangan serta aset badan;

- f. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- g. Melaksanakan pembinaan terhadap bendahara penerimaan/pengeluaran dan penyimpan/ pengurus barang badan;
- h. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Keuangan dan Aset kepada Sekretaris; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugasnya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:

- a. Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan ketentuan;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas urusan Umum dan Kepegawaian;
- d. Memfasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian sanksi / hukuman, dan pemberhentian / pensiun, serta pendidikan dan pelatihan pegawai;
- e. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugasnya.

c. Bidang Perencanaan Ekonomi

- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis terhadap

penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bagian Energi Sumber Daya Mineral, Kelautan dan Perikanan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Insektorat, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Pendapatan Daerah, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Adminsitrasi Perekonomian.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Perekonomian;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perekonomian;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan / bimbingan teknis di bidang Perekonomian;
 - d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Perekonomian.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi I

Sub Bidang Perencanaan Ekonomi I mempunyai tugas :

- a. Merumuskan kebijakan perencanaan bidang tenaga kerja dan transmigrasi, pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, dan administrasi pembangunan;
- b. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja, bidang tenaga kerja dan transmigrasi, pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, dan administrasi pembangunan;
- c. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, dan administrasi pembangunan;
- d. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan di bidang bidang tenaga kerja dan transmigrasi, pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, dan administrasi pembangunan;

- e. Menginventarisasi permasalahan dan perumusan langkah kebijakan pemecahan permasalahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, dan administrasi pembangunan;
- f. Menyusun dan mengkoordinasikan dokumen perencanaan dan penganggaran;
- g. Menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- h. Menyiapkan bahan untuk menyusun dokumen perencanaan penganggaran;
- i. Menyelenggarakan rapat koordinasi;
- j. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang perencanaan Ekonomi I; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugasnya.

2. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi II

Sub Bidang Perencanaan Ekonomi II mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang inspektorat, penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, pendapatan dan bagian energi sumber daya mineral;
- b. Mengelola administrasi dan menyusun program inspektorat, penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, pendapatan dan bagian energi sumber daya mineral;
- c. Menghimpun aturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan inspektorat, penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, pendapatan dan bagian energi sumber daya mineral;
- d. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang inspektorat, penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, pendapatan dan bagian energi sumber daya mineral.
- e. Menginventarisasi permasalahan dan perumusan langkah kebijakan pemecahan permasalahan di bidang inspektorat, penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, pendapatan dan bagian energi sumber daya mineral;

- f. Menyusun dan mengkoordinasikan dokumen perencanaan dan penganggaran;
- g. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- h. Menyiapkan bahan untuk menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran;
- i. Menyelenggarakan rapat koordinasi;
- j. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Ekonomi II; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugasnya.

3. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi III

Sub Bidang Perencanaan Ekonomi III mempunyai tugas :

- a. Merumuskan kebijakan perencanaan bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, dan bagian administrasi perekonomian;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, dan bagian administrasi perekonomian;
- c. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, dan bagian administrasi perekonomian;
- d. Menginventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan pemecahan permasalahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, dan bagian administrasi perekonomian;
- e. Menyusun dan mengkoordinasikan dokumen perencanaan dan penganggaran;
- f. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- g. Menyiapkan bahan untuk menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran;

- h. Menyelenggarakan rapat koordinasi;
- i. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Ekonomi III; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugasnya.

d. Bidang Perencanaan Sosial Budaya

- (1) Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan perencanaan di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kesehatan, RSUD, Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Pariwisata dan Kebudayaan, Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bagian Administrasi Pemerintah Umum, Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakata, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat DPRD, Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, dan Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang social budaya;
 - b. Penyiapan bahan pelakasnaan kebijakan di bidang social budaya;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan /bimbingan di bidang sosal budaya;
 - d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan di bidang social budaya;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya I

Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya I mempunyai tugas :

- a. Merumuskan kebijakan perencanaan bidang Kesehatan, RSUD, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- b. Mengelola administrasi dan menyusun Program Kesehatan, RSUD, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang Kesehatan, RSUD, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan di bidang Kesehatan, RSUD, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Menginventarisasi permasalahan dan perumusan langkah kebijakan pemecahan permasalahan di bidang Kesehatan, RSUD, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- f. Menyusun dan mengkoordinasikan dokumen perencanaan dan penganggaran;
- g. Menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- h. Menyiapkan bahan untuk menyusun dokumen perencanaan penganggaran;
- i. Menyelenggarakan rapat koordinasi;
- j. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang perencanaan Sosial Budaya I; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

2. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya II

Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya II mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan perencanaan pendidikan dan pemuda olahraga, kependudukan dan catatan sipil, pariwisata dan kebudayaan, sosial,

- pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa, perpustakaan dan kearsipan, perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah, dan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja pendidikan dan pemuda olahraga, kependudukan dan catatan sipil, pariwisata dan kebudayaan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa, perpustakaan dan kearsipan, perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah, dan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan dan pemuda olahraga, kependudukan dan catatan sipil, pariwisata dan kebudayaan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa, perpustakaan dan kearsipan, perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah, dan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan dan pemuda olahraga, kependudukan dan catatan sipil, pariwisata dan kebudayaan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa, perpustakaan dan kearsipan, perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah, dan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia;
 - e. menginventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan pemecahan permasalahan di bidang pendidikan dan pemuda olahraga, kependudukan dan catatan sipil, pariwisata dan kebudayaan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa, perpustakaan dan kearsipan, perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah, dan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia;
 - f. Menyusun dan mengkoordinasikan dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - g. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja terkait;

- h. Menyiapkan bahan untuk menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran;
- i. Menyelenggarakan rapat koordinasi;
- j. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya II; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugasnya.

3. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya III

Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya III mempunyai tugas :

- a. Merumuskan kebijakan perencanaan Sekretariat DPRD, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Hukum dan Perundang – Undangan, Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dan Bagian Organisasi dan Tatalaksana;
- b. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sekretariat DPRD, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Hukum dan Perundang – Undangan, Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dan Bagian Organisasi dan Tatalaksana;
- c. Menghimpun Peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis Pelaksanaan kegiatan Bidang Sekretariat DPRD, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Hukum dan Perundang – Undangan, Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dan Bagian Organisasi dan Tatalaksana;
- d. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang Sekretariat DPRD, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Hukum dan Perundang – Undangan, Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dan Bagian Organisasi dan Tatalaksana;
- e. Menginventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan pemecahan permasalahan di bidang Sekretariat DPRD, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Hukum dan Perundang – Undangan, Bagian

Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dan Bagian Organisasi dan Tatalaksana;

- f. Menyusun dan mengkoordinasikan dokumen perencanaan dan penganggaran;
- g. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- h. Menyiapkan bahan untuk menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran;
- i. Menyelenggarakan rapat koordinasi;
- l. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya III; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

e. Bidang Perencanaan Pembangunan Makro

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Makro, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, serta memfasilitasi penyelenggaraan koordinasi perencanaan makro, pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam rangka sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi program pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dalam bidang perencanaan makro, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah sumber dana APBD, APBN dan sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pelaksanaan fasilitasi proses perumusan rancangan arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, program, kegiatan beserta indikator kinerja dan penganggaran perencanaan makro pembangunan daerah, berdasarkan kerang karegulasi, kelembagaan, dan kemampuan pendanaan baik dalam periode jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD) yang disusun secara holistikintegratif;

- c. Pelaksanaan fasilitasi proses Penyusunan KUA-PPAS, KUA-perubahan, PPAS perubahan, APBD dan APBD Perubahan dalam rangka menjamin konsistensi RPJMD, RKPD dan RKPD Perubahan tahun berkenaan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi proses perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran Program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi prioritas pembangunan nasional dan daerah baik dari sumber dana APBD, APBN maupun sumber dana lainnya pada tingkat Kementerian/Lembaga, Provinsi dan kabupaten/kota, melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dari atas ke-bawah (Top-down) dan dari bawah ke atas (Bottom-Up);;
- e. Pelaksanaan fasilitasi koordinasi sinergitas dan harmonisasi kebijakan dan strategi RTRW dengan strategi/ arah kebijakan dalam RPJMD;
- f. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan/ pelaksanaan Bimbingan teknis terkait perencanaan makro, pengendalian, Monitoring dan Evaluasi pembangunan daerah baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pelaksanaan fasilitasi konsultasi, koordinasi penyusunan perencanaan makro, pengendalian, Monitoring dan Evaluasi pembangunan daerah sumber dana APBD, APBN dan sumber dana lainnya kepada DPRD;
- h. Pengoordinasian Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Daerah sumber dana APBD, APBN dan sumber dana lainnya di tingkat Kementerian/Lembaga, Provinsi dan kabupaten/kota, baik dalam jangka waktu triwulanan, semesteran maupun tahunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Perumusan rekomendasi dan tindak lanjut yang dibutuhkan dari pelaksanaan koordinasi pengendalian, Monitoring dan Evaluasi mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan hingga hasil perencanaan pembangunan Daerah sumber dana APBD, APBN dan sumber dana

lainnya di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota Kepada Gubernur dan Kementerian/Lembaga terkait; dan

- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Sub Bidang Perencanaan Makro

Sub Bidang Perencanaan Makro mempunyai tugas :

- a. Merumuskan kebijakan dan bimbingan teknis, dalam rangka sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan makro untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah;;
- b. Menyiapkan bahan kajian kebijakan dalam bidang perencanaan makro pembangunan daerah sumber dana APBD, APBN dan sumber dana lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyiapkan bahan dan pengolahan data analisis terkait penyusunan KUA-PPAS, KUA-Perubahan, PPAS Perubahan, APBD dan APBD Perubahan dalam rangka menjamin konsistensi RPJMD, RKPD dan RKPDPerubahan tahun berkenaan;
- d. Menyiapkan bahan dan pengolahan data analisis terkait perencanaan dan penganggaran Program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka sinergitas, pengintegrasian, keterpaduan dan sinkronisasi prioritas pembangunan nasional dan daerah, baik dari sumber dana APBD, APBN dan sumber dana lainnya padatingkat Kementerian/Lembaga, Provinsi dan kabupaten/kota, melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dari atas ke-bawah (Top-down) dan dari bawah ke atas (Bottom-Up);
- e. Menyiapkan bahan teknis koordinasi sinergitas dan harmonisasi kebijakan dan strategi RTRW dengan strategi/ arah kebijakan dalam RPJMD;
- f. Menyiapkan bahan dan pengolahan data analisis dalam penyusunan perencanaan makro, pembangunan daerah sumber dana APBD, APBN dan sumber dana lainnya;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan/ Bimbingan teknis terkait perencanaan makro pembangunan daerah baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugasnya

2. Sub Bidang Data dan Pelaporan

Sub Bidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Melaporkan program pembangunan daerah sumber dana APBD dan sumber dana lainnya dalam rangka sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah
- b. Merencanakan kegiatan pelaksanaan program Sub Bidang Data dan Pelaporan;
- c. Menyiapkan bahan perencanaan kegiatan Sub Bidang Data dan Pelaporan;
- d. Memonitoring dan mengevaluasi serta menyiapkan tindak lanjut terhadap rencana kegiatan Sub Data dan Pelaporan;
- e. Menyusun dokumen LKPJ, LAKIP, dan Dokumen lainnya yang berhubungan dengan sub bidang data dan pelaporan;
- f. Membimbing staf dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana Sub Bidang Data dan Pelaporan;
- g. Mengecek, mengontrol, memeriksa dan mengoreksi pekerjaan staf dalam pelaksanaan kegiatan rutinitas Sub Bidang Data dan Pelaporan;
- h. Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala;
- i. Melaporkan kegiatan Sub Bidang Data dan Pelaporan kepada Kepala Bidang; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

3. Sub Bidang Pengendalian Evaluasi, Monitoring, Dekon dan Tugas Pembantuan

Sub Bidang Pengendalian Evaluasi, Monitoring, Dekon dan Tugas Pembantuan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi pengendalian, monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah sumber dana APBD dalam rangka sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah sumber dana APBD secara holistik integratif baik dalam periode jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD);

- c. Menyiapkan bahan koordinasi pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah sumber dana APBD terkait proses penyusunan KUA-PPAS, KUA-Perubahan, PPAS Perubahan, APBD dan APBD Perubahan dalam rangka menjamin konsistensi RPJMD, RKPD dan RKPD Perubahan tahun berkenaan;
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah sumber dana APBD terkait kebijakandan strategi RTRW dengan strategi/ arah kebijakan dalam RPJMD;
 - e. Menyiapkan bahan dan pengolahan data hasil koordinasi pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah sumber dana APBD;
 - f. Menyiapkan bahan pembinaan/bimbingan teknis terkait pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah sumber dana APBD, APBN dan sumber dana lainnya baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kotasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Menyiapkan bahan koordinasi pengendalian, monitoring dan evaluasi mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Daerah sumber dana APBD, APBN dan sumber dana lainnya, baik dalam jangka waktu triwulanan, semesteran maupun tahunan;
 - h. Menyiapan bahan rekomendasi dan tindak lanjut yang dibutuhkan hasil dari pelaksanaan koordinasi pengendalian, Monitoring dan Evaluasi, mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan hingga hasil perencanaan pembangunan Daerah sumber dana APBD, APBN dan sumber dana lainnya di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota Kepada Gubernur dan Kementerian/Lembaga terkait; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya
- f. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**
- (1) Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan, Komunikasi dan Informastika, Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Penanggulangan

Bencana Daerah, Bagian Umum, Bagian Unit Layanan Pengadaan, Kecamatan Buko Selatan, Kecamatan Buko, Kecamatan Bulagi Utara, Kecamatan Bulagi, Kecamatan Bulagi Selatan, Kecamatan Peling Tengah, Kecamatan Liang, Kecamatan Totikum, Kecamatan Totikum Selatan, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kecamatan Tinangkung Utara, dan Kecamatan Tinangkung.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I

Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I mempunyai tugas :

- a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja sub. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Pelaksanaan Bidang Komunikasi dan Informatika, Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Umum, Kecamatan Bulagi, Kecamatan Tinangkung, Kecamatan Totikum Selatan, Kecamatan Buko Selatan;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Pelaksanaan Bidang Komunikasi dan Informatika, Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Umum, Kecamatan Bulagi, Kecamatan Tinangkung, Kecamatan Totikum Selatan, Kecamatan Buko Selatan;
- c. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Pelaksanaan Bidang Komunikasi dan

Informatika, Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Umum, Kecamatan Bulagi, Kecamatan Tinangkung, Kecamatan Totikum Selatan, Kecamatan Buko Selatan;

- d. Menginventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan pemecahan permasalahan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Pelaksanaan Bidang Komunikasi dan Informatika, Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Umum, Kecamatan Bulagi, Kecamatan Tinangkung, Kecamatan Totikum Selatan, Kecamatan Buko Selatan;
- e. Menyusun dan mengkoordinasikan dokumen perencanaan dan penyelenggaraan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Pelaksanaan Bidang Komunikasi dan Informatika, Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Umum, Kecamatan Bulagi, Kecamatan Tinangkung, Kecamatan Totikum Selatan, Kecamatan Buko Selatan;
- f. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan SKPD terkait;
- g. Menyiapkan dokumen perencanaan dan penganggaran sub. Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah I;
- h. Menyelenggarakan rapat koordinasi;
- i. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan;; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugasnya.

2. Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II

Sub Bidang Data Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II, Pelaksanaan Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan, Bagian Unit Layanan Pengadaan, Kecamatan Bulagi Selatan, Kecamatan Liang, Kecamatan Buko, Kecamatan Tinangkung Utara;
- b. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja sub. Pekerjaan Umum dan Perhubungan, Bagian Unit Layanan Pengadaan, Kecamatan Bulagi Selatan, Kecamatan Liang, Kecamatan Buko, Kecamatan Tinangkung Utara;

- c. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan, Bagian Unit Layanan Pengadaan, Kecamatan Bulagi Selatan, Kecamatan Liang, Kecamatan Buko, Kecamatan Tinangkung Utara;
- d. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan, Bagian Unit Layanan Pengadaan, Kecamatan Bulagi Selatan, Kecamatan Liang, Kecamatan Buko, Kecamatan Tinangkung Utara;
- e. Menginventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan pemecahan permasalahan Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan, Bagian Unit Layanan Pengadaan, Kecamatan Bulagi Selatan, Kecamatan Liang, Kecamatan Buko, Kecamatan Tinangkung Utara;
- f. Menyusun dan mengkoordinasikan dokumen perencanaan dan penyelenggaraan Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan, Bagian Unit Layanan Pengadaan, Kecamatan Bulagi Selatan, Kecamatan Liang, Kecamatan Buko, Kecamatan Tinangkung Utara;
- g. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan SKPD terkait;
- h. Menyiapkan dokumen perencanaan dan penganggaran Sub. Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah II;
- i. Menyelenggarakan rapat koordinasi;
- j. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugasnya.

3. Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III

Sub Bidang Data Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III, Pelaksanaan Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Kecamatan Totikum, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kecamatan Peling Tengah, Kecamatan Bulagi Utara;

- b. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja sub. Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Kecamatan Totikum, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kecamatan Peling Tengah, Kecamatan Bulagi Utara;
- c. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Kecamatan Totikum, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kecamatan Peling Tengah, Kecamatan Bulagi Utara;
- d. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Kecamatan Totikum, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kecamatan Peling Tengah, Kecamatan Bulagi Utara;
- e. Menginventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan pemecahan permasalahan Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Kecamatan Totikum, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kecamatan Peling Tengah, Kecamatan Bulagi Utara;
- f. Menyusun dan mengkoordinasikan dokumen perencanaan dan penyelenggaraan Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Kecamatan Totikum, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kecamatan Peling Tengah, Kecamatan Bulagi Utara;
- g. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan SKPD terkait;
- h. Menyiapkan dokumen perencanaan dan penganggaran Sub. Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah III;
- i. Menyelenggarakan rapat koordinasi;
- j. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugasnya.

g. Bidang Penelitian dan Pengembangan

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
 - b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
 - c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
 - d. Pelaksanaan pengkajian lingkup urusan pemerintahan daerah;
 - e. Pelaksanaan inovasi daerah;
 - f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;
 - g. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup daerah;
 - h. Pelaksanaan adminstrasi penelitian dan pengembangan daerah
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Sub Bidang Penelitian Fisik, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sub Bidang Penelitian Fisik, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. Menyimpan bahan perumusan kebijakan;
- b. Memfasilitasi serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Penelitian Wilayah, Fisik Prasarana, SDA dan Lingkungan Hidup, meliputi aspek – aspek pangan, pertanian , kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugasnya.

2. Sub Bidang Penelitian Ekonomi, dan Sosial Budaya

Sub Bidang Penelitian Ekonomi, dan Sosial Budaya mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi;
- b. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Penelitian ekonomi, dan sosial budaya, meliputi aspek – aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil

dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- c. Mengendalikan penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Melaksanakan penataan kelembangaan desa, ketataklasanan desa, apartur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat dan badan Usaha Milik Desa; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugasnya.

3. Sub Bidang Penelitian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Hukum

Sub Bidang Penelitian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Hukum mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan;
- b. Memfasilitasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, apartur, keuangan dan aset daerah, reformasi, birokrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. Menyiapkan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru;
- d. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
- e. Melakukan Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan;
- f. Memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugasnya.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. Sumber Daya Perangkat Daerah


1. Sumber Daya Manusia Aparatur

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Bappeda & Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai Bulan Mei Tahun 2025 berjumlah 43 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



Berdasarkan data yang ditampilkan pada struktur organisasi, dengan jenjang eselonering II, Bappeda dan Litbang menjalankan fungsi koordinasi dengan perangkat daerah lain. Bidang perencana bermitra dengan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Bappeda dan Litbang melalui 4 (empat) bidang perencana yaitu Bidang Perencanaan Pembangunan Makro, Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Bidang Perencanaan Ekonomi, dan Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Keempat bidang tersebut mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Satu bidang lain dengan eselonering yang sama menjalankan fungsi supporting terhadap bidang perencana tersebut, yaitu Bidang Penelitian dan Pengembangan yang memberikan dukungan berupa penyediaan data dan hasil kajian dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Kondisi kepegawaian Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Jabatan, Pendidikan dan Kepangkatan dapat di lihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan, Pendidikan dan Kepangkatan
Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2025

No.	Uraian	Jabatan						Pendidikan						Kepangkatan											
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional	Staf	Jumlah	S3	S2	S1	DIII	DII	SLTA	Jumlah	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	IX	VII	Jumlah
1.	Kepala Bappeda dan Litbang	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	3	4	2	10	-	1	6	2	1	-	10	-	1	-	1	2	2	0	-	3	1	10
3.	Bidang Perencanaan Makro	-	1	-	4	2	7	-	-	6	1	-	7	-	-	-	1	-	2	-	-	3	1	7	
4.	Bidang Perencanaan Sosial Budaya	-	1	-	6	1	8	-	3	5	-	-	8	-	-	1	1	2	1	-	-	3	-	8	
5.	Bidang Perencanaan Ekonomi	-	1	-	4	-	5	-	1	4	-	-	5	-	-	1	2	-	-	-	-	2	-	5	
6.	Bidang Perencanaan Infrastruktur	-	1	-	4	2	7	-	1	6	-	-	7	-	-	1	2	-	2	-	-	2	-	7	
7.	Bidang Penelitian Pengembangan	-	1	-	3	1	5	-	2	2	-	1	5	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-	5	
Jumlah		1	6	3	25	8	43	1	8	29	3	1	43	1	1	4	8	4	7	0	1	15	2	43	

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Umum Bappeda & Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan (2025)

Terhitung 30 Desember 2021 jabatan fungsional perencana dan peneliti sudah terisi dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bappeda dan Litbang namun dengan adanya promosi jabatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 beberapa pejabat fungsional perencana dilantik pada jabatan yang lebih tinggi, sehingga Jabatan fungsional perencana dan peneliti menjadi berkurang, maka dengan keterbatasan/kekurangan jumlah pegawai pada bidang-bidang maka seluruh pejabat fungsional beban tugas dan fungsinya masih berada dimasing-masing bidang.

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, tingkat pendidikan pegawai Bappeda dan Litbang yang paling banyak adalah pendidikan S-1. Tingkat pendidikan pegawai Bappeda dan Litbang ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja secara umum. Secara persentase jumlah pegawai Bappeda dan Litbang yang pendidikan S1 mencapai 67,44% dan S2 mencapai 18,60% serta S3 mencapai 2,33% dari seluruh pegawai, sebagai perangkat daerah yang menjadi leading sektor Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam perencanaan daerah, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan litbang sebagai lembaga perencana secara optimal.

2. Anggaran

Tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran belanja langsung tahun 2021-2024 beserta realisasi sebagai berikut :

Tabel 2.2
Alokasi Anggaran dan Realisasi Bappeda dan Litbang 2021-2024

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2021	7.840.699.871	7.195.661.368	92%
2.	2022	8.677.506.021	8.060.169.656	93%
3.	2023	8.564.743.524	8.101.844.377	95%
4.	2024	10.551.348.330	9.214.412.716	88%

Sumber : Sub Bagian Keuangan Bappeda & Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan (2025)

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama ini belum terlaksana secara maksimal dikarenakan minimnya alokasi anggaran hal ini disebabkan keterbatasan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan, walaupun demikian Bappeda dan Litbang telah

berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang dengan tepat waktu.

3. Sarana dan Prasarana

Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan menempati kantor yang berdiri di atas lahan seluas ±1200 m² dan luas bangunan 911 m² milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang berada di Kompleks Perkantoran Trikora Salakan dan mulai digunakan pada tahun 2009. Kondisi saat ini gedung Kantor Bappeda dan Litbang rusak sedang dan memerlukan rehabilitasi sedang/berat ataupun bangun baru. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Bappeda dan Litbang
Kabupaten Banggai Kepulauan Sampai Dengan Tahun 2025

No.	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
1	2	3	4
1	Toyota/Rush DN 18 H	1 Unit	Baik
2	Toyota/HILUX D-Cabin DN 8005 H	1 Unit	Baik
3	Toyota/Avanza DN 344 H	1 Unit	Baik
4	Toyota/Avanza DN 1112 H	1 Unit	Baik
5	Honda Supra XX DN 6501 H	1 Unit	Rusak Berat
6	Honda GL MX DN 6518 H	1 Unit	Rusak Berat
7	Zusuki Smas	1 Unit	Rusak Berat
8	Yamaha Jupiter Z DN 6426 H	1 Unit	Kurang Baik
9	Yamaha Jupiter Z DN 6425 H	1 Unit	Rusak Berat
10	Zusuki Smas DN 6324 HB	1 Unit	Rusak Ringan
11	Yamaha Jupiter Z DN 6093 HA	1 Unit	Baik
12	Yamaha/V-Iksion/FZ150 DN 6093 HF	1 Unit	Baik
13	Yamaha Vega R DN 6483 H	1 Unit	Kurang Baik
14	Yamaha Jupiter MX CW DN 6481 H	1 Unit	Baik
15	Zusuki Smas DN 6266 H	1 Unit	Kurang Baik
16	Honda CRF 150 L	1 Unit	Baik
17	Honda CRF 150 L	1 Unit	Baik
18	Honda CRF 150 L	1 Unit	Baik
19	Yamaha Mio M3 (Biru)	1 Unit	Baik
20	Yamaha Mio M3 (Merah)	1 Unit	Baik
21	Yamaha Mio M3 (Kuning)	1 Unit	Baik
22	Yamaha Mio M3 (Kuning)	1 Unit	Baik
23	Air Conditioner	15 Unit	Baik/Kurang Baik
24	Lemari/Rak/Buffet/Filling Cabinet	12 Buah	Baik/Kurang Baik
25	Sound Sistem	1 Unit	Baik

26	Meja Kerja	45 Buah	Baik
27	Meja Rapat	2 Buah	Baik
28	Kursi Pejabat	25 Buah	Baik
29	Kursi Rapat	8 Buah	Baik
30	Kursi Sofa	3 Unit	Baik
31	Televisi	3 Unit	Baik
32	Komputer PC	19 Unit	Baik
33	Laptop/Note Book	22 Unit	Baik
34	Printer	16 Unit	Baik
35	Scanner	2 Unit	Baik
36	Projector	2 Unit	Baik
37	Layar Projector	1 Unit	Baik
38	Handycame	2 Unit	Baik
39	Camera Digital	2 Unit	Baik
40	Kursi Lipat Chitose	197 Unit	Baik
41	Hardisk Eksternal	5 Buah	Baik
42	Mesin Potong Rumput	3 Unit	Baik
43	Penghisap Debu	3 Unit	Baik
44	Tangga Aluminium	2 Buah	Baik
45	Tandon Air	3 Buah	Baik
46	Dispenser	4 Buah	Baik

Sumber: Subbag Keuangan dan asset, Bappeda & Litbang (2025)

Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang tersedia dalam jumlah dan kualitas belum memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, scanner, printer, AC, dll) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga belum cukup memadai, walaupun demikian tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab Bappeda dan Litbang dapat terselesaikan secara maksimal.

C. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan target sasaran renstra periode sebelumnya telah dituangkan kedalam beberapa program dan kegiatan. Sebagai lembaga teknis yang berperan dalam merumuskan kebijakan tentang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan berperan dalam setiap proses tahapan pembangunan daerah. Bappeda dan Litbang menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya Bappeda dan Litbang juga melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan

yang dimulai dari pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan dan kabupaten, pelaksanaan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan bersama dengan BPKAD dan dikoordinasikan Sekretaris Daerah.

Kinerja pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya dirasa masih perlu dioptimalkan dalam perumusan kebijakan dan arah pembangunan daerah ke depan. Indikator Kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 – 2026 dapat di lihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE TAHUN 2023 - 2026

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-	100%	100%	-	-
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-	100%	100%	-	-
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-	100%	100%	-	-
4	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPd	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-
5	Penjabaran konsistensi RKPd kedalam APBD	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-
6	Jumlah penelitian yang dilaksanakan	-	-	-	4	2	2	4	3	6	-	-	100%	100%	-	-
7	Persentase implementase rencana kelitbangan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-
8	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-
9	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-
10	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan	-	-	-	50%	70%	80%	90%	40%	-	-	-	40%	-	-	-
11	Jumlah inovasi perangkat daerah	-	-	-	23	30	36	42	12	16	-	-	52%	53%	-	-

D. Kelompok Sasaran Layanan

Bappeda dan Litbang merupakan koordinator Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Perencana memiliki peran sentral dalam siklus pembangunan sehingga perlu memperlihatkan dinamika, prinsip-prinsip holistik integratif, tematik dan sektoral dengan melibatkan stakeholders.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangatlah bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis.

Bappeda dan Litbang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibidang perencanaan pembangunan dan penelitian tidak terlepas dari kelompok sasaran layanan yakni seluruh perangkat daerah yang berada di kabupaten banggai kepulauan.

E. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Bappeda dan Litbang dalam pemberian pelayanan meliputi :

1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Kementerian PPN / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Badan Riset dan Inovasi Nasional
4. Badan Informasi Geospasial RI
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
6. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
8. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
9. Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan

F. Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

1. Pelaksanaan Penyusunan Dokumen RPJPD bekerjasama dengan Tim Ahli Universitas Tadulako Palu
2. Pelaksanaan Penyusunan Dokumen RPJMD bekerjasama dengan Tim Ahli
3. Pelaksanaan Penelitian/Kajia bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Tadulako dan SIKAP Institute
4. Pelaksanaan Inovasi Daerah bekerjasama dengan BKSDN Kemendagri

2.2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggungjawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi empat tahun kedepan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah- langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

A. Permasalahan Perangkat Daerah

Bappeda dan Litbang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibidang perencanaan pembangunan dan penelitian tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Namun demikian, permasalahan- permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Bappeda dan litbang yang lebih baik.

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan dalam proses perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk mendukung penyelesaian tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang dengan lebih baik;
2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak berbanding lurus di dalam proses penganggaran;
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dan Litbang dengan Perangkat Daerah lain;
4. Belum memadainya sarana dan prasarana yang tersedia sehingga proses monitoring dan evaluasi sering terkendala;

5. Tingkat pemahaman Perangkat Daerah dan Masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan yang perlu ditingkatkan. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan diharapkan akan berpengaruh pada kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat. Selanjutnya aspirasi dan tuntutan masyarakat ini diberikan ruang dalam penyampaian serta pengakomodirannya dengan memanfaatkan teknologi informasi agar perencanaan pembangunan dapat berkualitas dan tepat sasaran.

Beberapa kondisi yang diharapkan dapat menjadi peluang bagi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Semakin tumbuhnya kelompok-kelompok masyarakat sebagai mitra kerja Perangkat Daerah yang bisa dijadikan sebagai mitra diskusi yang potensial dalam forum-forum konsultasi publik;
3. Ketersediaan media yang lebih bervariasi untuk digunakan sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat, dan sebagai media komunikasi dalam penyerapan aspirasi masyarakat.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator pada RPJMD yang lalu atau gap yang terjadi pada kondisi saat ini dengan kondisi ideal serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda dan Litbang. Pemetaan permasalahan dalam fungsi perencanaan dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappeda dan Litbang
Kabupaten Banggai Kepulauan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	1. Belum terbangunnya sistem manajemen kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembagian dan sinergi target kinerja antara kepala daerah dengan perangkat daerah belum terbangun 2. Indikator kinerja masih banyak berorientasi level output belum outcome/impact 3. Penetapan target kinerja dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran
		2. Belum optimalnya kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terbangunnya sistem pengelolaan data kinerja yang baik 2. Belum optimalnya sinergi antara perencanaan dan kinerja 3. Pengendalian dan evaluasi belum mengawal capaian kinerja outcome
		3. Belum optimalnya implementasi perencanaan sektoral dan berbasis isu strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terbangunnya instrumen pengendalian implementasi, misalnya perencanaan berupa Rencana Aksi Daerah (RAD) 2. Perlunya kejelasan tugas dan fungsi antar bidang perencanaan dalam mengawal perencanaan sektoral
2	Masih kurangnya pengembangan penelitian dan inovasi	Minimnya ketersediaan hasil penelitian untuk basis perumusan kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih minimnya kegiatan penelitian karena tidak adanya SDM fungsional peneliti 2. Tidak adanya hasil penelitian yang terstruktur karena penelitian masih tersebar di tingkat Perangkat Daerah 3. Belum optimalnya koordinasi kelitbang

B. Isu Strategis Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu strategis yang perlu ditangani dan menjadi tugas Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan yaitu : “

1. Rendahnya Kualitas Perencanaan Pembangunan.
2. Kurangnya Jumlah Penelitian dan Inovasi Perangkat Daerah.

2.6 Tabel Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penelitian dan pengembangan untuk mendukung kebijakan daerah	Belum optimalnya inovasi daerah dan hasil dari litbang belum diimplementasikan secara luas	Meningkatkan inovasi daerah yang sesuai dengan kondisi lokal serta dapat diterapkan	Persaingan global dalam penguasaan iptek dan inovasi	memperkuat Kerjasama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk mendorong kegiatan penelitian	Kurangnya kerja sama riset antar daerah	Memperkuat tata kelola litbang untuk menghasilkan rekomendasi atau masukan dalam

		secara nyata untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.		dan inovasi yang bermanfaat bagi pembangunan daerah.		mendukung kebijakan pembangunan daerah
Koordinasi antar perangkat daerah	Lemahnya integritas program dan kegiatan antar PD	Perencanaan Berdasarkan Berdasarkan wilayah agar pembangunan lebih terarah dan sesuai dengan yang direncanakan	Merancang data pemerintah yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan, serta mudah diakses publik dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan	Kesesuaian antara rencana pembangunan tingkat pusat dan daerah agar tujuan pembangunannya saling berkesinambungan	Terjadinya ketidak jelasan tanggung jawab antar OPD dalam melaksanakan program atau kegiatan tertentu	Memperkuat kerja sama antar instansi dalam menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan agar tujuan pembangunan dapat tercapai sesuai yang diinginkan
Kewenangan menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dan panjang	Penyusunan rencana pembangunan masih lemah karena belum benar-benar menggunakan data dan bukti sebagai dasar utama	Merancang pembangunan jangka panjang untuk menyesuaikan terhadap perubahan atau tantangan yang muncul seperti perubahan sosial ekonomi atau bencana	Pembangunan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, serta mewujudkan keadilan sosial dan perdamaian	perubahan atau pembaruan cara sebuah negara dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan agar lebih efektif sesuai dengan tantangan zaman	ketimpangan "tidak sesuai" perubahan arah kebijakan pusat dan ketidaksesuaian antar wilayah	Memperbaiki cara membuat rencana pembangunan dengan data yang sebenarnya sehingga rencana lebih tepat sasaran dan bisa diterima

Bab III

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan yang dirumuskan dalam Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”** yang bertujuan untuk mewujudkan Misi 3 (Tiga) Kepala Daerah yakni **“Penguatan Reformasi Birokrasi Melalui Transformasi Digital untuk Meningkatkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif”**

Tujuan yang telah dirumuskan ini telah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selaku lembaga yang melakukan perencanaan daerah. Adapun perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas adalah perencanaan yang ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan yang baik; yang mengedepankan perencanaan teknokratik, partisipatif, top down dan bottom up, dengan didasari oleh ukuran-ukuran yang akuntabel; serta dalam pelaksanaannya selalu dipantau melalui proses pengendalian dan evaluasi sebagai dasar proses perencanaan berikutnya.

3.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka pencapaian tujuan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan selama Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
- Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas Kesenambungan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan yang Dimanfaatkan dalam Perbaikan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Meningkatnya Inovasi, Hasil Riset dan Daya Saing Daerah

Rumusan tujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan beserta dengan target kinerja selama 5 (lima) tahun akan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Satuan Indikator Sasaran dan Target Kinerja Renstra
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 -2030

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA INDIKATOR PADA TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2		3	4		5	6	7	8	9	9
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Kesenambungan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	81	84	86	89	91	93
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Banggai Kepulauan	Nilai	21	22	23	24	25	26
			Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan yang Dimanfaatkan dalam Perbaikan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Banggai Kepulauan	Nilai	18	19	20	21	22	23
		Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya Inovasi, Hasil Riset dan Daya Saing Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Angka	38,00	43,00	48,00	53,00	60,01	65,00
				Pemanfaatan Hasil Riset Daerah	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Indeks Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,35	3,40	3,50	3,55	4,01	4,10

Untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah perlu penahapan prioritas pembangunan tahunan. Penahapan Renstra Perangkat Daerah disajikan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Meningkatkan Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah melalui tiga Aspek yakni Aspek Sinergi,Aspek Kualitas Perencanaan, dan Aspek Keterhubungan Perencanaan	Meningkatkan Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah melalui tiga Aspek yakni Aspek Sinergi,Aspek Kualitas Perencanaan, dan Aspek Keterhubungan Perencanaan	Meningkatkan Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah melalui tiga Aspek yakni Aspek Sinergi,Aspek Kualitas Perencanaan, dan Aspek Keterhubungan Perencanaan	Meningkatkan Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah melalui tiga Aspek yakni Aspek Sinergi,Aspek Kualitas Perencanaan, dan Aspek Keterhubungan Perencanaan	Meningkatkan Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah melalui tiga Aspek yakni Aspek Sinergi,Aspek Kualitas Perencanaan, dan Aspek Keterhubungan Perencanaan
Meningkatkan Nilai Sakip Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Komponen Perencanaan	Meningkatkan Nilai Sakip Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Komponen Perencanaan	Meningkatkan Nilai Sakip Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Komponen Perencanaan	Meningkatkan Nilai Sakip Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Komponen Perencanaan	Meningkatkan Nilai Sakip Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Komponen Perencanaan
Meningkatkan Nilai Sakip Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Komponen Pengukuran	Meningkatkan Nilai Sakip Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Komponen Pengukuran	Meningkatkan Nilai Sakip Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Komponen Pengukuran	Meningkatkan Nilai Sakip Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Komponen Pengukuran	Meningkatkan Nilai Sakip Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Komponen Pengukuran
Meningkatkan Indeks Inovasi Daerah yakni dengan mengumpulkan seluruh inovasi daerah baik digital maupun non digital yang kemudian diukur dan dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri	Meningkatkan Indeks Inovasi Daerah yakni dengan mengumpulkan seluruh inovasi daerah baik digital maupun non digital yang kemudian diukur dan dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri	Meningkatkan Indeks Inovasi Daerah yakni dengan mengumpulkan seluruh inovasi daerah baik digital maupun non digital yang kemudian diukur dan dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri	Meningkatkan Indeks Inovasi Daerah yakni dengan mengumpulkan seluruh inovasi daerah baik digital maupun non digital yang kemudian diukur dan dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri	Meningkatkan Indeks Inovasi Daerah yakni dengan mengumpulkan seluruh inovasi daerah baik digital maupun non digital yang kemudian diukur dan dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri
Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum	Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Melaksanakan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
Meningkatkan Indeks Daya Saing Daerah yang diukur dan dinilai oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional	Meningkatkan Indeks Daya Saing Daerah yang diukur dan dinilai oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional	Meningkatkan Indeks Daya Saing Daerah yang diukur dan dinilai oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional	Meningkatkan Indeks Daya Saing Daerah yang diukur dan dinilai oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional	Meningkatkan Indeks Daya Saing Daerah yang diukur dan dinilai oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Pada Subbab ini merumuskan strategi dan arah kebijakan Bappeda dan Litbang Banggai Kepulauan selama 5 (lima) tahun mendatang. Hal ini sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda dan Litbang Banggai Kepulauan.Strategi dan arah kebijakan Bappeda

dan Litbang Banggai Kepulauan memperhatikan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang Banggai Kepulauan sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan. Selain itu, penyusunan strategi dan arah kebijakan dikaitkan pula kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029.

Berdasarkan analisis tersebut, Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 -2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Kesenambungan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Kualitas Kesenambungan Perencanaan Pembangunan Daerah	<p>Meningkatkan Nilai Aspek Sinergi dengan Mengkoordinir Kerja sama antar Unit Pemerintahan dan Daerah untuk Saling Mengisi dan Melengkapi dalam Upaya Bersama Membangun sebuah Rencana Agar Pelaksanaan Pelayanan Dasar dapat Diwujudkan Bersama</p> <p>Meningkatkan Nilai Aspek Kualitas Perencanaan dengan Mengkoordinir Kualitas Perencanaan serta Mempertimbangkan Kesesuaian Isu Strategis – Target – Program/Kegiatan/ Projek di RPJMD atau RKPD dan Tingkat Inovasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Meningkatkan Nilai Aspek Keterhubungan</p>

				Perencanaan dengan Mengkoordinir keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja dilihat dari target dan sasaran pembangunan daerah daerah menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Banggai Kepulauan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Daerah	Mengoptimalkan Penyesuaian Catatan Hasil Nilai Komponen Perencanaan SAKIP Tahun Sebelumnya dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun Berikutnya
	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan yang Dimanfaatkan dalam Perbaikan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Banggai Kepulauan	Peningkatan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan yang Dimanfaatkan dalam Perbaikan Perencanaan Pembangunan Daerah	Mengoptimalkan Penyesuaian Catatan Hasil Nilai Komponen Pengukuran SAKIP Tahun Sebelumnya dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun Berikutnya
	Meningkatnya Inovasi, Hasil Riset dan Daya Saing Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Peningkatan Indeks Inovasi Daerah	Meningkatkan Koordinasi dan Evaluasi dengan Inovator Perangkat Daerah
		Pemanfaatan Hasil Riset Daerah	Peningkatan Hasil Riset Daerah yang dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan	Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Riset Daerah dalam Pengambilan Kebijakan
		Indeks Daya Saing Daerah	Peningkatan Indeks Daya Saing Daerah	Meningkatkan Koordinasi dan Evaluasi dengan Perangkat Daerah

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1.	Penguatan peran litbang dalam mendukung kebijakan pembangunan	Meningkatkan kualitas kebijakan berbasis hasil riset dan kajian strategis	Penguatan kelembagaan dan SDM litbang, penyusunan kajian strategis tahunan	Perlu sinergi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset
2.	Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah	Optimalisasi penggunaan SIPD dan sistem data sektoral	Integrasi data pembangunan lintas sektor dan pemutakhiran basis data daerah	Mendukung digitalisasi tata kelola pemerintahan
3.	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah	Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan evaluasi pembangunan berbasis indikator kinerja	Penyusunan dokumen evaluasi tahunan (LKPJ, LPPD, Evaluasi RPJMD)	Dasar penyusunan kebijakan tahun berikutnya
4.	Penguatan koordinasi antar-perangkat daerah dan pemangku kepentingan	Mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan	Fasilitasi forum koordinasi perencanaan (Musrenbang, Forum OPD, konsultasi publik)	Meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat

Bab IV

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan

Setelah menyusun strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan, maka langkah operasional berikutnya adalah menuangkannya dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan tertentu.

Pada program dan kegiatan terdapat indikator kinerja yang merupakan tolak ukur keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif. Indikator kinerja ini secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

4.1 Uraian Program

Adapun program Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2025-2029 Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
5. Program Riset dan Inovasi Daerah

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut :

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
5. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
6. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
7. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
8. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan
9. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
10. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
11. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
12. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan
13. Inovasi dan Inovasi
14. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
16. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
17. Administrasi Umum Perangkat Daerah
18. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
19. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
20. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>NSPK : Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 perubahan kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah</p> <p>Sasaran RPJMD yang Relevan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien</p>	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Kesenambungan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terarah dan Berkelanjutan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan dan Perundang – Undangan yang Berlaku	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	<p>1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p> <p>1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 2. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 3. Pelaksanaan Konsultasi Publik 4. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 5. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 6. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 7. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembanguna Daerah Kabupaten/Kota <p>2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 3. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota <p>3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 2. Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah 3. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan 	

						<p>4. Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</p> <p>5. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 2. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 3. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 	
		<p>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan yang Dimanfaatkan dalam Perbaikan Perencanaan Pembangunan Daerah</p>	<p>Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang Lebih Akurat, Realistis, dan Relevan dengan Kebutuhan Daerah</p> <p>Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang Lebih Baik</p>	<p>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu</p> <p>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang Lebih Efektif, Akuntabel dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat</p>	<p>Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Banggai Kepulauan</p> <p>Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Banggai Kepulauan</p>	<p>2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 	

						<p>8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</p> <p>2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</p> <p>1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</p> <p>3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</p> <p>4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian</p> <p>3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</p> <p>1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</p> <p>3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</p> <p>4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur</p> <p>5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</p> <p>7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Inovasi, Hasil Riset dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Niali SAKIP	<p>3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah <p>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN <p>3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan <p>4. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kelengkapannya 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <p>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pengadaan Mebel 4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 	

						<p>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 	
		Meningkatnya Inovasi, Hasil Riset dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan dalam Pengambilan Kebijakan dan Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Daerah	Tersusunnya Dokumen/Laporan Hasil Riset dan Inovasi untuk Peningkatan Tata Kelola, Inovasi dan Daya Saing Daerah	<p>Indeks Inovasi Daerah</p> <p>Pemanfaatan Hasil Riset Daerah</p> <p>Indeks Daya Saing Daerah</p>	<p>4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 2. Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 3. Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 4. Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi 5. Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 6. Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat 7. Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa 8. Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa 	

						<p>9. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa</p> <p>10. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa</p> <p>11. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa</p> <p>12. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan</p> <p>13. Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan</p> <p>14. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan</p> <p>15. Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang</p> <p>2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</p> <p>1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</p> <p>2. Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>3. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>4. Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>5. Penelitian dan Pengembangan Parawisata</p> <p>6. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan</p> <p>7. Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>8. Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>9. Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja</p> <p>10. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat</p> <p>11. Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi</p> <p>3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</p> <p>1. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usahan Kecil dan Menengah</p> <p>2. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>Perdagangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah 4. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 5. Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 6. Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral 7. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 8. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 9. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 10. Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 11. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 12. Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan 13. Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika <p>4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 2. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 3. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 4. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 	
						<p>5. Program Riset dan Inovasi Daerah</p> <p>1. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan 2. Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset 3. Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan 4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan 5. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang 	

						<p>penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan</p> <p>6. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah</p> <p>2. Inovasi dan Inovasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah 2. Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi 3. Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah 4. Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah 5. Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional 6. Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual 7. Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi 8. Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi 9. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah 10. Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi Masyarakat 11. Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. 12. Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi 13. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah 	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<ul style="list-style-type: none"> 14. Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah 15. Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 16. Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi 17. Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi 18. Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi 19. Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi 20. Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah 21. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi 22. Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah 23. Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi 24. Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah 25. Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah 26. Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset 	
--	--	--	--	--	--	--	--

4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Pada Sub Bab ini akan disusun dalam format tabel di bawah ini yang mencakup : Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Indikator/Outcome, Baseline, Target Tahun, dan Pagu Indikatif Tahun.

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator/ Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Urusan Perencanaan													
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	<i>Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD serta RPJMD dengan Renstra PD</i>	100 %	100 %	926.000.000	100 %	1.400.000.000	100 %	1.520.000.000	100 %	1.660.000.000	100 %	1.770.000.000	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<i>Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan</i>	100 %	100 %	796.000.000	100 %	980.000.000	100 %	1.110.000.000	100 %	1.160.000.000	100 %	1.210.000.000	
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Seaii Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)</i>	4 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	<i>Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	4 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	160.000.000	1 Dokumen	170.000.000	1 Dokumen	180.000.000	
Pelaksanaan Konsultasi Publik	<i>Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik</i>	1 Berita Acara	1 Berita Acara	70.000.000	1 Berita Acara	80.000.000	1 Berita Acara	90.000.000	1 Berita Acara	100.000.000	1 Berita Acara	110.000.000	
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	<i>Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah</i>	1 Berita Acara	1 Berita Acara	70.000.000	1 Berita Acara	80.000.000	1 Berita Acara	90.000.000	1 Berita Acara	100.000.000	1 Berita Acara	110.000.000	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota</i>	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100.000.000	1 Berita Acara	120.000.000	1 Berita Acara	140.000.000	1 Berita Acara	160.000.000	1 Berita Acara	180.000.000	
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	<i>Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan</i>	12 Usulan	12 usulan	56.000.000	12 usulan	100.000.000	12 usulan	100.000.000	12 usulan	100.000.000	12 usulan	100.000.000	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembanguna Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000	4 Dokumen	300.000.000	4 Dokumen	380.000.000	4 Dokumen	380.000.000	4 Dokumen	380.000.000	

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	30.000.000	100 %	110.000.000	100 %	110.000.000	100 %	160.000.000	100 %	190.000.000	
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	60.000.000	4 Dokumen	60.000.000	4 Dokumen	80.000.000	4 Dokumen	90.000.000	
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	0 Orang	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	3 Orang	50.000.000	3 Orang	80.000.000	3 Orang	100.000.000	
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	0 Buku	0 Buku	0,00	1 Buku	50.000.000	0 Buku	0,00	0 Buku	0,00	0 Buku	0,00	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	100 %	100.000.000	100 %	220.000.000	100 %	240.000.000	100 %	280.000.000	100 %	310.000.000	
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	0 Laporan	0 Laporan	0,00	3 Laporan	50.000.000	3 Laporan	60.000.000	3 Laporan	70.000.000	3 Laporan	80.000.000	
Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	0 Kerja Sama	0 Kerja Sama	0,00	2 Kerja Sama	50.000.000	2 Kerja sama	60.000.000	2 Kerja Sama	70.000.000	2 Kerja Sama	80.000.000	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	120.000.000	3 Laporan	120.000.000	3 Laporan	140.000.000	3 Laporan	150.000.000	
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	0 %	0 %	0,00	100 %	90.000.000,00	100 %	60.000.000,00	100 %	60.000.000,00	100 %	60.000.000,00	
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	30.000.000	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	30.000.000							

Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Bidang Perekonomian dan SDA	100 %	100 %	1.800.000.000	100 %	2.480.000.000	100 %	2.650.000.000	100 %	2.800.000.000	100 %	2.945.000.000	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Tercapai	100 %	100 %	600.000.000	100 %	840.000.000	100 %	920.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	1.075.000.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	4 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	120.000.000	3 Dokumen	130.000.000	3 Dokumen	140.000.000	3 Dokumen	150.000.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	9 Laporan	50.000.000	9 Laporan	60.000.000	9 Laporan	70.000.000	9 Laporan	80.000.000	9 Laporan	90.000.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	130.000.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	80.000.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	4 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	120.000.000	3 Dokumen	130.000.000	3 Dokumen	140.000.000	3 Dokumen	150.000.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	11 Laporan	11 Laporan	50.000.000	11 Laporan	60.000.000	11 Laporan	70.000.000	11 Laporan	80.000.000	11 Laporan	90.000.000	

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	90.000.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	3 Laporan	250.000.000	3 Laporan	270.000.000	3 Laporan	280.000.000	3 Laporan	290.000.000	3 laporan	295.000.000	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumber daya Alam yang Tercapai	100 %	100 %	600.000.000	100 %	640.000.000	100 %	670.000.000	100 %	680.000.000	100 %	690.000.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	4 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	220.000.000	3 Dokumen	230.000.000	3 Dokumen	240.000.000	3 Dokumen	250.000.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	11 Laporan	50.000.000	11 Laporan	60.000.000	11 Laporan	70.000.000	11 Laporan	80.000.000	11 Laporan	90.000.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	90.000.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	2 Laporan	300.000.000	2 Laporan	300.000.000	2 Laporan	330.000.000	2 Laporan	340.000.000	2 Laporan	350.000.000	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang tercapai	100 %	100 %	600.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	1.060.000.000	100 %	1.120.000.000	100 %	1.180.000.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	4 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	130.000.000	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	150.000.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6 Laporan	6 Laporan	50.000.000	6 Laporan	60.000.000	6 Laporan	65.000.000	6 Laporan	70.000.000	6 Laporan	75.000.000	

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	90.000.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	2 Laporan	250.000.000	2 Laporan	260.000.000	2 Laporan	270.000.000	2 Laporan	280.000.000	2 Laporan	290.000.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	130.000.000	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	150.000.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	12 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	90.000.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	60.000.000							
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	260.000.000	1 Laporan	265.000.000	1 Laporan	270.000.000	1 Laporan	275.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	7.642.913.580	100 %	6.842.500.000	100 %	6.978.000.000	100 %	6.545.500.000	100 %	6.669.000.000	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	15 Dokumen	20.000.000,00	15 Dokumen	20.000.000,00	15 Dokumen	25.000.000	15 Dokumen	25.000.000	15 Dokumen	30.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	100 %	5.415.914.000	100 %	4.933.000.000	100 %	4.935.000.000	100 %	4.937.000.000	100 %	4.940.000.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	528 Orang/bulan	854 Orang/bulan	4.478.645.000,00	854 Orang/bulan	3.638.000.000,00	854 Orang/bulan	3.640.000.000,00	854 Orang/bulan	3.642.000.000,00	854 Orang/bulan	3.645.000.000,00	

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	432 Dokumen	518 Dokumen	937.269.000,00	518 Dokumen	1.295.000.000,0 0	518 Dokumen	1.295.000.000,0 0	518 Dokumen	1.295.000.000,0 0	518 Dokumen	1.295.000.000,0 0	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	0 %	0 %	0,00	100 %	140.000.000,0 0	100 %	130.000.000,0 0	100 %	160.000.000,0 0	100 %	190.000.000,0 0	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	0 Paket	0 Paket	0,00	61 Paket	40.000.000,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	0 Orang	0 Orang	0,00	3 Orang	60.000.000,00	4 Orang	80.000.000,00	5 Orang	100.000.000,00	6 Orang	120.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	0 Orang	0 Orang	0,00	4 Orang	40.000.000,00	5 Orang	50.000.000,00	6 Orang	60.000.000,00	7 Orang	70.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Peningkatan Administrasi Perkantoran</i>	100 %	100 %	427.168.500	100 %	439.000.000	100 %	477.500.000	100 %	513.000.000	100 %	523.500.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	9.998.000,00	1 Paket	12.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	8 Paket	100.000.000	8 Paket	100.000.000	9 Paket	120.000.000	10 Paket	150.000.000	10 Paket	150.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	3 Paket	3 Paket	5.000.000	4 Paket	10.000.000	4 Paket	15.000.000	4 Paket	20.000.000	5 Paket	30.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	10 Paket	99.720.000	10 Paket	100.000.000	10 Paket	100.000.000	10 Paket	100.000.000	10 Paket	100.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	2 Paket	6 Paket	12.760.500	6 Paket	15.000.000	7 Paket	20.000.000	7 Paket	20.000.000	7 Paket	20.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan</i>	70 Dokumen	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.500.000	3 Dokumen	3.000.000	3 Dokumen	3.500.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	32 Laporan	32 Laporan	199.690.000	32 Laporan	200.000.000	32 Laporan	200.000.000	32 Laporan	200.000.000	32 Laporan	200.000.000	

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	0,00	100 %	500.000.000,00	100 %	600.000.000,00	100 %	100.000.000,00	100 %	180.000.000,00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	4 Unit	150.000.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	1 Unit	500.000.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	44 Unit	0 Unit	0,00	44 Unit	50.000.000	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	44 Unit	80.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0 Unit	0,00	12 Unit	300.000.000	4 Unit	100.000.000	4 Unit	100.000.000	4 Unit	100.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Public	100 %	100 %	671.988.080	100 %	694.500.000							
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600 Laporan	133 Laporan	1.995.000	300 Laporan	4.500.000							
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	139.993.080	36 Laporan	140.000.000							
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	40 Laporan	801 Laporan	530.000.000	805 Laporan	550.000.000							
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.107.843.000	100 %	116.000.000							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	81.843.000	13 Unit	90.000.000							
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	21 Unit	26.000.000	21 Unit	26.000.000	21 Unit	26.000.000	21 Unit	26.000.000	21 Unit	26.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Paket	1 Paket	1.000.000.000,00	1 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	

Urusan Penelitian dan Pengembangan		100 %	100 %	920.000.000	100 %	5.695.055.000	100 %	3.610.000.000	100 %	3.300.000.000	100 %	3.465.000.000	
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	<i>Persentase Hasil Kelitbitangan yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah</i>	100 %	100 %	920.000.000	100 %	5.695.055.000	100 %	3.610.000.000	100 %	3.300.000.000	100 %	3.465.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	<i>Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>	100 %	100%	320.000.000	100 %	3.150.000.000	100%	1.200.000.000	100%	945.000.000	100%	1.035.000.000	
Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	250.000.000	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	50.000.0000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	50.000.0000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	50.000.0000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	50.000.0000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	70.000.000	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	80.000.000	

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	75.000.000	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	<i>Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	80.000.000	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	350.000.000	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa</i>	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	160.000.000	0 Laporan	170.000.000	0 Laporan	180.000.000	
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	<i>Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik</i>	0 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	60.000.000	
Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	<i>Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan</i>	0 Rekomendasi	1 Rekomendasi	50.000.000	1 Rekomendasi	55.000.000	1 Rekomendasi	60.000.000	1 Rekomendasi	65.000.000	1 Rekomendasi	70.000.000	
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan</i>	0 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	90.000.000	
Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang</i>	0 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	70.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	<i>Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	100 %	100 %	400.000.000	100 %	530.000.000	100%	860.000.000	100 %	890.000.000	100 %	620.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	70.000.000	

Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	200.000.000	0 Dokumen	0,00	
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	300.000.000	0 Dokumen	0,00	
Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	200.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	3 Dokumen	200.000.000	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	200.000.000	0 Dokumen	300.000.000	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	
Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	70.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	70.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	70.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	70.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	70.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<i>Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>	100 %	0	0,00	100 %	1.565.055.000	100 %	1.080.000.000	0	975.000.000	0	1.300.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	300.000.000	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	350.000.000	0 Dokumen	0,00	
Penelitian dan Pengembangan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	300.000.000	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	

Perindustrian dan Perdagangan	<i>Perindustrian dan Perdagangan</i>												
Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	70.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	200.000.000	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	350.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	160.000.000	1 Dokumen	170.000.000	1 Dokumen	180.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	350.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	70.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	70.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	400.000.000	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	70.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	70.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	400.000.000	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	70.000.000	

Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100 %	100 %	200.000.000	100 %	450.000.000	100 %	470.000.000	100 %	490.000.000	100 %	510.000.000	
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	65.000.000	
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</i>	3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	250.000.000	
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	
Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi Daerah	0%	0%	0,00	100%	1.760.000.000	100%	1.920.000.000	100%	2.080.000.000	100%	2.240.000.000	
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	0%	0%	0,00	100%	330.000.000	100%	360.000.000	100%	390.000.000	100%	420.000.000	
Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	<i>Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	70.000.000	
Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	<i>Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset</i>	0 Naskah	0 Naskah	0,00	1 Naskah	55.000.000	1 Naskah	60.000.000	1 Naskah	65.000.000	1 Naskah	70.000.000	
Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	<i>Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	70.000.000	

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	<i>Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	70.000.000	
Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	<i>Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan</i>	0 Pelatihan	0 Pelatihan	0,00	1 Pelatihan	55.000.000	1 Pelatihan	60.000.000	1 Pelatihan	65.000.000	1 Pelatihan	70.000.000	
Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	<i>Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	70.000.000	
Invensi dan Inovasi	<i>Persentase Invensi dan Inovasi</i>	0%	0 %	0,00	100%	1.430.000.000	100%	1.560.000.000	100%	1.690.000.000	100%	1.820.000.000	
Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	<i>Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	70.000.000	
Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	<i>Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	70.000.000	
Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	<i>Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	70.000.000	
Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	<i>Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	70.000.000	

Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	<i>Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	70.000.000	
Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	<i>Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	70.000.000	
Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	<i>Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	70.000.000	
Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	<i>Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi inovator)</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	70.000.000	
Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	<i>Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah</i>	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	55.000.000	1 Kegiatan	60.000.000	1 Kegiatan	65.000.000	1 Kegiatan	70.000.000	
Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi Masyarakat	<i>Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	70.000.000	
Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	<i>Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	70.000.000	

Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	<i>Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	70.000.000	
Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	<i>Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah</i>	0 Sistem Informasi	0 Sistem Informasi	0,00	1 Sistem Informasi	55.000.000	1 Sistem Informasi	60.000.000	1 Sistem Informasi	65.000.000	1 Sistem Informasi	70.000.000	
Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	<i>Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	70.000.000	
Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	70.000.000	
Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	<i>Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	70.000.000	
Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	<i>Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	70.000.000	
Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	<i>Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi</i>	0 Laporan	0 Penelitian	0,00	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	70.000.000	
Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	<i>Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi</i>	0 Naskah	0 Naskah	0,00	1 Naskah	55.000.000	1 Naskah	60.000.000	1 Naskah	65.000.000	1 Naskah	70.000.000	
Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	<i>Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	70.000.000	
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	<i>Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	70.000.000	
Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	<i>Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	70.000.000	

Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	<i>Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	70.000.000	
Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	<i>Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	70.000.000	
Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	<i>Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	70.000.000	
Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	<i>Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	70.000.000	

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub bagian ini akan memuat sub kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan yang diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 2. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 3. Pelaksanaan Konsultasi Publik 4. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 5. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 6. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 7. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembanguna Daerah Kabupaten/Kota 2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 3. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 2. Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah 3. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 4. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 2. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 3. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 	
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 	

			<p>Pemerintahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia <p>2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian <p>3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		<ol style="list-style-type: none"> 8. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah 9. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> 3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 10. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 11. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kelengkapannya 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 	

			<p>10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</p> <p>11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>12. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>12. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>5. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>6. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>7. Pengadaan Mebel</p> <p>8. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>13. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>4. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>6. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>14. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>5. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		<p>1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan</p> <p>16. Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah</p> <p>17. Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum</p> <p>18. Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</p> <p>19. Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi</p> <p>20. Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi</p> <p>21. Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>22. Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa</p> <p>23. Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa</p> <p>24. Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa</p> <p>25. Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa</p> <p>26. Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa</p> <p>27. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan</p> <p>28. Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan</p> <p>29. Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan</p> <p>30. Fasilitas Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang</p> <p>2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</p> <p>12. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</p> <p>13. Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan</p>	

			<p>dan Perlindungan Anak</p> <p>14. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>15. Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>16. Penelitian dan Pengembangan Parwisata</p> <p>17. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan</p> <p>18. Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>19. Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>20. Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja</p> <p>21. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat</p> <p>22. Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi</p> <p>3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</p> <p>14. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</p> <p>15. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>16. Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>17. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan</p> <p>18. Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan</p> <p>19. Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p>20. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup</p> <p>21. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan</p> <p>22. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum</p> <p>23. Penelitian dan Pengembangan Perhubungan</p> <p>24. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>25. Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan</p> <p>26. Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika</p> <p>4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi</p> <p>6. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</p> <p>7. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi</p> <p>8. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</p> <p>9. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbitangan</p> <p>10. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual</p>	
	Program Riset dan Inovasi Daerah		<p>3. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan</p> <p>7. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan</p> <p>8. Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset</p> <p>9. Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan</p> <p>10. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan</p> <p>11. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan</p> <p>12. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah</p> <p>4. Invensi dan Inovasi</p> <p>27. Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah</p> <p>28. Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi</p> <p>29. Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah</p> <p>30. Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan</p>	

			<p>Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 31. Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional 32. Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual 33. Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi 34. Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi 35. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah 36. Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi Masyarakat 37. Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. 38. Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi 39. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah 40. Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah 41. Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 42. Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi 43. Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi 44. Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi 45. Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi 46. Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah 47. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi 48. Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah 49. Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi 50. Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah 51. Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah 52. Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset 	
--	--	--	--	--

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2030 disajikan sebagaimana dibawah ini :

Tabel 4.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAPPEDA DAN LITBANGKABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

No.	Indikator	Satuan	Base Line	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	-	81	84	86	89	91	93	Predikat IPPD : Sangat Baik : 91-100 Baik : 81-90 Cukup Baik : 71-80 Kurang : 67-70 Sangat Kurang : <60 (Sumber : Kementerian PPN/Bappenas)
2	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Banggai Kepulauan	Nilai	19,96	21	22	23	24	25	26	Skor Nilai SAKIP Pemda pada Komponen Perencanaan : 0-30 (Sumber : Kemenpan/RB)
3	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Banggai Kepulauan	Nilai	16,77	18	19	20	21	22	23	Skor Nilai SAKIP Pemda pada Komponen Pengukuran : 0-30 (Sumber : Kemenpan/RB)
4	Indeks Inovasi Daerah	Angka	33,84	38,00	43,00	48,00	53,00	60,01	65,00	Predikat IID : Sangat Inovatif : 60,01-100,00 Inovatif : 35,00-60,00 Cukup Baik : 71-80 Kurang Inovatif : 0,01-34,99 Tidak dapat dinilai : 0 (Sumber : Kemendagri)
5	Pemanfaatan Hasil Riset Daerah	Persentase	71,43%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan
6	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,29	3,35	3,40	3,50	3,55	4,01	4,10	Predikat IDSD : Sangat Tinggi : 4-5 Tinggi : 2,5-4 Sedang : 1-2,5 Rendah : 0-1 (Sumber : BRIN)

4.6 Target Penyelenggaraan Urusan Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja bidang urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan merupakan indikator kinerja yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan. Indikator ini merupakan penghubung antara kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Indikator Kinerja Kunci Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2030 disajikan sebagaimana dibawah ini :

Tabel 4.5
INDIKATOR KINERJA KUNCI
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

No.	Indikator	Satuan	Base line	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Perencanaan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Fasilitasi, Pembinaan Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persentase	71,43	100	100	100	100	100	100	

Bab V

Penutup

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan perencanaan dan penelitian dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2025-2029.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan Nasional di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa renstra ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.

Karena itu, renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana kerja dan RKA Bappeda dan Litbang serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam renja dan RKA Bappeda dan Litbang merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/ urusan perencanaan dan penelitian dan atau target kinerja sasaran Bappeda dan Litbang.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan renstra Bappeda dan Litbang yang telah dijabarkan dalam renja dan RKA Bappeda dan Litbang harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun laporan kinerja (LKjIP) Bappeda dan Litbang. Laporan Kinerja itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Bappeda dan Litbang dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja renstra Bappeda dan Litbang ini.